



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor: 684/UN27/KP/2013**

tentang

**PEMBERIAN TANDA JASA DAN PENGHARGAAN KEPADA PERORANGAN,
BADAN, ATAU LEMBAGA OLEH UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang** :
- a. bahwa perorangan, badan, atau lembaga dapat menunjukkan prestasi luar biasa dalam: pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; atau kepeloporan dalam pengembangan kemasyarakatan dan kemanusiaan; atau peran dalam pemberdirian, pengembangan, serta kemajuan universitas;
 - b. bahwa prestasi, kepeloporan, atau peran luar biasa tersebut layak untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan;
 - c. bahwa Universitas Sebelas Maret peduli dan merasa perlu untuk memberikan tanda jasa dan penghargaan sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan atas prestasi, kepeloporan, dan peran luar biasa tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c perlu penetapan Peraturan Rektor tentang Pemberian Tanda Jasa dan Penghargaan kepada Perorangan, Badan, atau Lembaga oleh Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, Masa Jabatan Tahun 2011-2015;

Memperhatikan : Persetujuan senat dalam sidang Senat Universitas Sebelas Maret tanggal 25 Juli 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pemberian Tanda Jasa dan Penghargaan kepada Perorangan, Badan, atau Lembaga oleh Universitas Sebelas Maret

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret;
2. Senat adalah Senat Universitas;
3. Rektor adalah Rektor Universitas;
4. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Pembantu Rektor Universitas;
5. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di lingkungan universitas;
6. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Pembantu Dekan di lingkungan universitas;
7. Warga Kampus Universitas adalah pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa universitas;
8. Warga masyarakat adalah anggota masyarakat di luar universitas;
9. Berjasa adalah telah menunjukkan:
 - a. prestasi luar biasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; atau
 - b. kepeloporan luar biasa dalam pengembangan kemasyarakatan dan kemanusiaan; atau
 - c. peran luar biasa dalam pemberdayaan, pengembangan, serta kemajuan Universitas.
10. Tanda jasa adalah suatu bentuk pengakuan resmi universitas kepada perorangan, badan, atau lembaga yang berjasa.
11. Penghargaan adalah suatu bentuk penghormatan universitas kepada perorangan, badan, atau lembaga sebagai imbalan atas jasa yang diberikan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian tanda jasa dan penghargaan adalah untuk memberikan pengakuan dan penghormatan kepada perorangan, badan, atau lembaga yang telah berjasa menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; kepeloporan pengembangan kemasyarakatan dan kemanusiaan; atau perannya dalam pemberdayaan, pengembangan, serta kemajuan universitas.

BAB III JENIS, JENJANG, DAN SEBUTAN

Pasal 3

- (1) Tanda jasa dan penghargaan diberikan dengan sebutan dalam bentuk satuan kalimat yang merupakan rangkaian kata-kata berunsurkan sebutan yang dibuat berdasarkan jenis, jenjang, dan bidang tertentu dari jasa penerima.

- (2) Jenis tanda jasa dan penghargaan meliputi:
 - a. Tanda jasa dan penghargaan atas prestasi yang luar biasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni, diberi sebutan **Widyatama**.
 - b. Tanda jasa dan penghargaan atas kepeloporan luar biasa dalam pengembangan kemasyarakatan dan kemanusiaan di bidang tertentu, diberi sebutan **Dharma Krida**.
 - c. Tanda jasa dan penghargaan atas jasa yang luar biasa dalam pemberdirian, pengembangan, atau kemajuan Universitas, diberi sebutan **Dharma Bakti**.
- (3) Setiap jenis tanda jasa dan penghargaan terdiri atas 3 jenjang meliputi:
 - a. Jenjang utama dengan bintang 3, diberi sebutan **Parasamya Anugraha**.
 - b. Jenjang madya dengan bintang 2, diberi sebutan **Adikarya Anugraha**.
 - c. Jenjang muda dengan bintang 1, diberi sebutan **Anugraha**.
- (4) Sebutan untuk setiap bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni, serta setiap bidang kemasyarakatan dan kemanusiaan dirinci dan disertakan dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV PENERIMA DAN PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Tanda jasa dan penghargaan diberikan kepada perorangan, badan, atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta.
- (2) Tanda jasa dan penghargaan juga dapat diberikan kepada perorangan warga kampus atau purna karya universitas.

Pasal 5

- (1) Tanda jasa dan penghargaan diberikan kepada perorangan, yang memenuhi syarat:
 - a. memiliki integritas kepribadian yang tinggi, tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela dan memiliki prestasi baik dalam segi akademik, kemasyarakatan, maupun kemanusiaan; dan
 - b. menunjukkan prestasi yang luar biasa berupa karya ilmiah, karya teknologi, atau karya seni; atau
 - c. menunjukkan kepeloporan yang luar biasa dalam pengembangan kemasyarakatan dan kemanusiaan di bidang tertentu; atau
 - d. menunjukkan peran luar biasa dalam pemberdirian, pengembangan, atau kemajuan Universitas.
- (2) Tanda jasa dan penghargaan diberikan kepada badan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintah yang telah:
 - a. menunjukkan prestasi yang luar biasa berupa karya ilmiah, karya teknologi, atau karya seni; atau
 - b. menunjukkan kepeloporan yang luar biasa dalam pengembangan kemasyarakatan dan kemanusiaan di bidang tertentu; atau
 - c. menunjukkan peran luar biasa dalam pemberdirian, pengembangan, atau kemajuan universitas.

Pasal 6

Tanda jasa dan penghargaan dapat diberikan dalam bentuk: penggunaan nama penerima tanda jasa dan penghargaan sebagai nama bangunan atau salah satu ruangan di lingkungan universitas, piagam, medali, materi, dan atau uang, yang diatur dengan keputusan rektor.

BAB V
TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN

Pasal 7

- (1) Calon penerima tanda jasa dan penghargaan dapat diajukan oleh:
 - a. Pimpinan universitas dan atau senat universitas;
 - b. Pimpinan fakultas dan atau senat fakultas;
 - c. Lembaga dan atau unit di lingkungan universitas;
 - d. Warga kampus universitas;
 - e. Warga masyarakat.
- (2) Calon diajukan secara tertulis dan rahasia kepada rektor dengan disertai data lengkap yang mendukung pencalonan yang bersangkutan.
- (3) Secara berkala universitas mengumumkan adanya kesempatan menyampaikan usulan kepada rektor tentang pemberian tanda jasa dan penghargaan.

Pasal 8

- (1) Penilaian calon dilakukan oleh Senat Universitas berdasarkan usulan dan atau pertimbangan Tim Pemberian Penghargaan dan untuk pemberian jenis penghargaan lainnya dari rektor.
- (2) Keputusan tentang pemberian tanda jasa dan penghargaan ditetapkan oleh rektor atas pertimbangan senat.

BAB VI
TATA CARA PENYERAHAN

Pasal 9

- (1) Tanda jasa dan penghargaan jenjang utama diserahkan kepada penerima dalam acara sidang senat terbuka.
- (2) Tanda jasa dan penghargaan jenjang madya dan jenjang muda dapat diserahkan kepada penerima dalam upacara resmi yang diselenggarakan oleh universitas.
- (3) Penerima tanda jasa dan penghargaan diundang dalam acara penyerahan dengan ketentuan protokoler sesuai dengan acara upacara resmi yang berlaku.
- (4) Dalam hal yang bersangkutan berhalangan, tanda jasa dan penghargaan dapat diterimakan kepada orang yang ditunjuk oleh penerima tanda jasa.
- (5) Dalam hal yang bersangkutan sudah meninggal dunia, tanda jasa dapat diterimakan kepada ahli warisnya.

BAB VII
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 10

- (1) Selain jenis tanda jasa dan penghargaan seperti tersebut dalam pasal 3 ayat (2), rektor juga dapat memberi penghargaan kepada perorangan warga kampus universitas; atau fakultas, jurusan/bagian, program studi, lembaga, atau unit kerja di lingkungan universitas yang menunjukkan prestasi yang sangat baik.
- (2) Pemberian penghargaan disesuaikan dengan norma-norma dan etos kerja kelembagaan, kepegawaian, atau kemahasiswaan universitas.
- (3) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, medali, materi, dan atau uang yang diatur dengan keputusan rektor.

Pasal 11

- (1) Pemberian penghargaan seperti yang tertuang dalam pasal 10 juga dapat dilakukan oleh dekan sesuai dengan lingkup fakultasnya masing-masing dengan sepengetahuan rektor.
- (2) Pemberian penghargaan di tingkat fakultas kepada perorangan warga kampus fakultas, jurusan/bagian, program studi, atau unit kerja di lingkungan fakultas yang menunjukkan prestasi yang sangat baik diatur dengan peraturan dekan yang mengacu pada peraturan rektor.

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan rektor.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 14

Dengan diberlakukannya peraturan rektor ini, peraturan lain yang ada sebelumnya yang terkait dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 25 Juli 2013



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 19570707 198103 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Para Anggota Senat Universitas Sebelas Maret
3. Para Pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret

D:senektanda jess dan penghargaan-herdi-

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Nomor: 684/UN27/KP/3013

tentang

**PEMBERIAN TANDA JASA DAN PENGHARGAAN
KEPADA PERORANGAN, BADAN, ATAU LEMBAGA
OLEH UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

NO.	BIDANG	SEBUTAN TANDA JASA/ PENGHARGAAN UNTUK SETIAP BIDANG
1.	KEMASYARAKATAN/ SOSIAL/KEMANUSIAAN (untuk para tokoh yang berjiwa sosial/ kerakyatan)	BARAYA
2.	LINGKUNGAN (untuk pakar/tokoh pelestari lingkungan: air, tanah, tumbuhan, dsb.)	TARU TIRTA BAWANA
3.	SENI DAN BUDAYA (untuk para ahli dalam bidang seni dan budayawan)	BUDHAYA
4.	HUKUM/PERADILAN (untuk para tokoh penegak hukum dan peradilan)	YUSTISIA
5.	POLITIK/KENEGARAAN (untuk para tokoh politik/kenegaraan/ pemerintahan)	ADHIWIJNA KRTAJNAANA
6.	OLAH RAGA DAN KESEHATAN (untuk para ahli dalam bidang keolahragaan dan kesehatan)	UPA SARWASADHA UPA KRIDHASADHA
7.	EKONOMI DAN PERTANIAN (untuk para ahli dalam bidang ekonomi dan pertanian)	UPA BAKSANA UPA BOGHA UPA BOGHA BAKSANA
8.	TEKNOLOGI (untuk para ahli dalam bidang teknologi)	MAKAYASA
9.	KOMUNIKASI (untuk para ahli dalam bidang ilmu komunikasi, termasuk wartawan)	UPA WERTTA

Rektor:

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.

NIP. 19570707 198103 1 006